



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor : 7/PDT.P/2017/PN.Crp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan : -----

JUWITA PUTRI SURYA, Perempuan, umur 27 tahun / 28 Agustus 1990, bertempat tinggal di Jalan Hasyim Azhari RT.001 RW.001 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, Nomor : 7/Pen.Pdt.P/2017/PN.Crp. tanggal 23 Maret 2017 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; -----

Setelah membaca surat Permohonan dari pemohon tertanggal 20 Maret 2017 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 23 Maret 2017, di bawah register No. 7/Pdt.P/2017/PN.Crp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Curup pada tanggal 28 Agustus 1990 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 375/CS/RL/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong; -----
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 375/CS/RL/1990 tertulis nama Pemohon YUWITA PUTERI SARI; -----
- Bahwa nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 375/CS/RL/1990 telah dilakukan perubahan dari nama YUWITA PUTERI SARI menjadi YUWITA PUTRI SARI sebagaimana catatan pinggir perubahan pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Januari 2017; -----

- Bahwa Pemohon telah memiliki Paspor Nomor: A 3183298 tanggal 5 Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi kelas I Bandung dimana dalam Pasport tersebut tertulis nama JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990; -----
- Bahwa yang benar Pemohon JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990 untuk itu mohon perubahan tanggal lahir di Papor; -----
- Bahwa untuk merubah tanggal lahir dalam Pasport Pemohon diperlukan Penetapan perubahan tanggal lahir dari Pengadilan Negeri dimana alamat Pemohon masuk dalam wilayah hukum; -----
- Bahwa dikarenakan Pemohon tinggal di Curup Kabupaten Rejang Lebong maka Pemohon mengajukan Penetapan ganti tanggal lahir di Paspor ini Pengadilan Negeri Curup karena Curup merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Curup; -----
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Curup tentang tanggal lahir Paspor tersebut; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan memeriksa Permohonan Pemohon untuk selanjutnya berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir di Paspor Pemohon yaitu dari tanggal 03 Juni 1990 menjadi tanggal 28 Agustus 1990; -----
3. Memerintahkan Kantor Imigrasi kelas I Bandung untuk mencatatkan penggantian tanggal lahir pada Paspor Nomor A 3183298 tanggal 05 Juli 2012 atas nama yang semula tertulis JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 menjadi JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya; -----

Penetapan Permohonan Nomor : 7/PDT.P/2017/PN.Crp

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, yaitu berupa: -----

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK : 1702194306900001 atas nama JUWITA PUTRI SARI, tertanggal 28 Oktober 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-1; -----
2. 1 (satu) lembar foto copy Paspor dengan Nomor A 3183298 atas nama JUWITA PUTRI SURYA, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 375/CS/RL/1990 tertanggal 31 Agustus 1990, yang selanjutnya diberi tanda P-3; -----
4. 1 (satu) lembar foto copy Catatan Pinggir Perubahan pada Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tertanggal 30 Januari 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-4; -----
5. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1702191211070023 atas nama kepala keluarga WISMAR, tertanggal 31 Mei 2014, yang selanjutnya diberi tanda P-5; -----
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama JUWITA PUTRI SURYA dengan Nomor DN 26 Ma 0377264 tertanggal 14 Juni 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-6; -----
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama JUWITA PUTRI SURYA dengan Nomor DN-26 DI 2449167 tertanggal 30 Juni 2005, yang selanjutnya diberi tanda P-7; -----
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama JUWITA PUTRI SURYA dengan Nomor 22 DD 0824425 tertanggal 29 Juni 2002, yang selanjutnya diberi tanda P-8; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa foto copy tersebut di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan bunyi aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan yang sah sebagai bukti, selanjutnya surat-surat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan untuk selanjutnya akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diajukan ke persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Saksi FENNY** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah orang tua dari pemohon dan saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon; -----
- Bahwa paspor pemohon akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Juli 2017 dan pemohon akan memperpanjang paspornya akan tetapi terdapat kesalahan dalam paspor tersebut dimana tertulis JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 seharusnya JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----
- Bahwa tujuan pemohon memperpanjang paspornya adalah untuk persiapan keluar negeri pada saat liburan nanti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FENNY, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2. **Saksi NICKI WIJAYA** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah sepupu dari pemohon dan saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan masalah permohonan yang diajukan oleh pemohon tentang permintaan untuk dikeluarkannya surat penetapan dari Pengadilan Negeri Curup karena ada kesalahan dalam penulisan tanggal lahir dari pemohon yang terdapat dalam paspor milik pemohon; -----
- Bahwa paspor pemohon akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 5 Juli 2017 dan pemohon akan memperpanjang paspornya akan tetapi terdapat kesalahan dalam paspor tersebut dimana tertulis JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 seharusnya JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan pemohon memperpanjang paspornya adalah untuk persiapan keluar negeri pada saat liburan nanti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NICKI WJAYA, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon diberikan penetapan; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Curup menetapkan penggantian tanggal lahir pada Paspor Nomor A 3183298 tanggal 05 Juli 2012 atas nama yang semula tertulis JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 menjadi JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990, sebagaimana dalam bukti P – 1 s/d bukti P - 8; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Pemohon bermaksud mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Curup karena pada paspor atas nama pemohon terdapat kesalahan/kekhilafan dalam hal penulisan tanggal kelahirannya yaitu dimana pada paspor pemohon sebelumnya tertulis JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990, padahal yang benar adalah JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----
- Bahwa selain itu juga alasan pemohon mengajukan perubahan tanggal lahir yang ada dalam paspor milik pemohon sebelumnya karena tanggal lahir tersebut terdapat perbedaan dengan identitas tanggal lahir pemohon yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) serta Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Dasar (SD) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap masuk dan telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi FENNY dan saksi NICKI WIJAYA dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa benar tanggal lahir pemohon adalah 28 Agustus 1990 dan bukan sebagaimana yang tertera pada paspor Nomor A 3183298 yaitu yang dilahirkan pada tanggal 03 Juni 1990; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut adalah paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal : -----

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah; -----
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar; -----
- c. Pemegang meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor; --
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau; -----
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar atas nama pemohon adalah JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990, maka dengan demikian dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka diperintahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandung untuk selanjutnya mencatat dalam register yang disediakan untuk itu sehubungan dengan adanya perubahan/kesalahan penyebutan tanggal lahir pemohon yang dulunya tercatat atas nama JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 menjadi JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----

Menimbang, bahwa demi terciptanya tertib tertib administrasi, maka untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait dan juga kepada pemohon untuk dapat melaporkan hal dimaksud kepada instansi pelaksana yaitu Pejabat/Pegawai Kantor Imigrasi, adapun maksud dari melaporkan hal tersebut adalah untuk dicatatkan pada instansi pelaksana yang menerbitkan paspor tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ini nantinya akan dipergunakan oleh pemohon untuk mengurus paspor yang sebelumnya terdapat kesalahan dalam hal penulisan tanggal lahir pemohon dan juga segala perbuatan hukum lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan pemohon sebagaimana termuat dalam dalil permohonannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut dan lagi pula pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan pemohon dimaksud haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karen permohonan pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata (RBG) kepada pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini; -----

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal kelahiran dari Pemohon yang ada dalam Paspor Republik Indonesia Nomor A 3183298

Penetapan Permohonan Nomor : 7/PDT.P/2017/PN.Crp

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama pemohon JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 03 Juni 1990 adalah tidak benar, sehingga diperbaiki menjadi JUWITA PUTRI SURYA tanggal lahir Curup 28 Agustus 1990; -----

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Imigrasi kelas I Bandung untuk segera mencatat segala sesuatunya mengenai kesalahan tanggal kelahiran dari pemohon dimaksud dan selanjutnya dapat menerbitkan paspor perbaikannya setelah adanya penetapan ini; -----
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah); -----

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari : Senin Tanggal : 3 April 2017, oleh: RISWAN HERAFIANSYAH, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Curup, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh: ASEP RIYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ASEP RIYANTO, SH

RISWAN HERAFIANSYAH, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
- Biaya Redaksi Materai : Rp. 11.000,-
- Biaya Pemberkasan : Rp.100.000,-

J u m l a h : Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor : 7/PDT.P/2017/PN.Crp

Halaman 8